

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah wali mujbir (perwalian paksa) berlaku atas orang yang hilang kelayakan, seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Perwalian model ini juga berlaku atas orang yang kurang kelayakannya, seperti anak kecil dan orang idiot yang mumayyiz untuk itu sangat penting untuk kita ketahui berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan beberapa pendapat empat mazhab mengenai otoritas wali mujbir dalam penentuan perkawinan, sebagai berikut:

1. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Berbeda dengan mazhab tersebut, Hanafiyah keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa (shagirah) dan yang dewasa, tetapi gila (kabirah majnunah). Adapun bagi yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.
2. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surah al-Baqarah ayat: 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolak dasar tersebut karena

terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah kontiks ayat 232 surah al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.

B. Saran-saran

Dengan melihat dari penelitian yang penulis lakukan tentang “Otoritas Wali Mujbir dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab”, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Wali Mujbir hendaknya berhati-hati dalam mengambil tindakan atau pilihan untuk calon pasangan anaknya. Dan tidak semena-mena kepada anaknya.
2. Segala sesuatu yang berlandaskan keterpaksaan sering terjadi mudharat, maka jangan memaksakan kehendak sendiri tanpa memperhatikan pendapat orang lain. Khususnya dalam perjodohan.